

BERITA ACARA SIDANG DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA¹

Oleh Zulkarnain²

Di antara tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama adalah memeriksa dan mengadili perkara banding. Pemeriksaan dan memutus perkara dilakukan dalam persidangan oleh majelis hakim yang terdiri dari para hakim dan Panitera Pengganti. Seluruh dokumen pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Sidang oleh Panitera Pengganti dan disahkan oleh Ketua Majelis. Sedangkan putusan dibuat oleh Majelis Hakim dengan dibantu Panitera Pengganti.

Selama ini, pada Pengadilan Tinggi Agama telah dibuat Berita Acara Sidang dan Putusan dengan mempedomani Berita Acara Sidang dan Putusan yang telah dibuat oleh generasi terdahulu tanpa *reserve*. Namun, sekarang sudah waktunya dilakukan telaah sehubungan dengan adanya tambahan literatur dan adanya kebijakan baru dari Mahkamah Agung. Tulisan ini akan mendeskripsikan pergulatan pemikiran dan solusi yang patut diambil seputas Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama.

A. Berita Acara Sidang.

Selain Berita Acara Sidang (BAS), di Pengadilan Tinggi Agama dikenal juga dalam praktek dengan istilah Catatan Sidang (CS). Pada sisi substansi, kedua istilah tersebut tidak ada perbedaan. Apa yang ada dalam CS, itu juga yang ada dalam BAS. Sementara di Pengadilan Tinggi hanya dikenal BAS. Penulis memandang istilah BAS lebih tepat daripada CS, bila ditinjau dari sudut formalitas. Berita Acara Sidang merupakan judul, sedangkan isinya adalah catatan sidang.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa BAS merupakan catatan berupa rekaman persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Sebagai sebuah rekaman, BAS berisi informasi tentang jalannya persidangan dan yang berkaitan dengan perangkat persidangan (Majelis Hakim, PP, . Pada Pengadilan Tinggi Agama, Berita Acara sidang dibuat dengan konstruksi sebagai berikut:

1. Kepala BAS, terdiri dari : (i). Kata “BERITA ACARA SIDANG”, (ii). Nomor perkara banding.
2. Pernyataan hari dan tanggal (Masehi dan Hijriah) serta tempat persidangan.
3. Identitas pihak (Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding). Identitas dan kedudukan pihak inperson disebut terlebih dahulu identitas dan kedudukan pihak formal. Identitas dibuat secara lengkap dan menurut data terakhir pada BAS pertama, selanjutnya hanya disebut Nama dan kedudukan pihak pada BAS lanjutan. Diantara kedudukan para pihak ditulis kata “melawan”
4. Susunan majelis yang bersidang, terdiri dari nama dan kedudukan dalam majelis hakim
5. Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.
6. Substansi BAS, berisi informasi jalannya persidangan dan putusan yang diambil.
7. Penutup BAS berisi pernyataan sidang ditutup, kata penutup dan tandatangan Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

¹ Disampaikan pada Diskusi Hukum IKAHI Cabang PTA Padang, Kamis, 28 Mei 2020

² Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

BAS yang baik adalah yang berisikan informasi persidangan secara lengkap, runtut dan mengikuti aturan penulisan ilmiah dengan menggunakan EYD.³

B. Putusan

1. Pencabutan perkara.

Alasan Pembanding mengajukan pencabutan permohonan banding adalah karena prestasi yang diinginkannya telah dipenuhi Terbanding, atau karena memandang gugatan yang diajukannya kurang sempurna, kurang lengkap posita, objek sengketa, subjek pihak berperkara, dan atau petitum gugatan. Pencabutan perkara hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang telah didaftar dan belum diputus. Atau dengan kata lain, perkara yang belum didaftar atau telah diputus tidak dapat dicabut, karena bukan menjadi yurisdiksi pengadilan.

Menghadapi permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada Rv, karena HIR dan RBg tidak mengatur hal tersebut. Pencabutan perkara banding dapat terjadi : (i). sebelum berkas banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Agama. Terhadap hal tersebut, Panitera Pengadilan Agama menerbitkan Akta Pencabutan Permohonan Banding, (ii). setelah berkas dikirim kepada Pengadilan Tinggi Agama tetapi belum didaftar dalam register banding. Terhadap hal ini, Panitera Pengadilan Agama tetap menerbitkan Akta Pencabutan Permohonan Banding, kemudian Akta tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi Agama, selanjutnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama dengan sepengetahuan Ketua Pengadilan Tinggi Agama mengirim kembali berkas perkara banding tersebut kepada Pengadilan Agama. Penulis berpendapat dalam rangka tertib administrasi yudisial sebaiknya Panitera Pengadilan Tinggi Agama menerbitkan Akta Pencabutan Permohonan

³ **FORMAT BERITA ACARA SIDANG, Kertas:** A4 -70 gram, **Batas:**Kiri 4, Atas 3, Kanan 2, Bawah 3 (dalam Cm), **Huruf:** Arial, **Ukuran Huruf:**12, Spasi:1 ½, **TATA TULIS,**Kepala BAS : Memakai huruf kapital (tanpa garis bawah) Nomor BAS: Setelah kata nomor tidak memakai titik dua, penulisan nomor digit (Nomor 1/Pdt./20..../PTA...)Di bawah Nomor BAS: Untuk siding pertama ditulis " Sidang Pertama" untuk Sidang berikutnya ditulis " Sidang Lanjutan "Penulisan Identitas:Meliputi nama (nama para pihak memakai huruf capital awalnya saja), umur/tanggal lahir, agama, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman. Pada baris kedua dimulai dari ketukan ke 15 (3 tut tab), dalam hal para pihak menggunakan kuasa hukum, identitas kuasa diletakkan setelah identitas para pihak. Penulisan kedudukan para pihak: Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding, penulisan nama Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada kaki BAS menggunakan huruf kapital awalnya saja. Kata melawan: ditulis (center text) dengan menggunakan huruf kecil. Susunanmajelis yang bersidang: Dalam BAS pertama dan BAS lanjutan yang ada pergantian majelis, susunan majelis ditulis secara lengkap nama dan gelar dengan menggunakan huruf kapital awalnya saja. Sedangkan BAS lanjutan yang bukan pergantian majelis ditulis dengan kalimat "Susunan majelis sama dengan susunan majelis sidang yang lalu",Renvoi:Renvoi dilakukan dengan cara mencoret dengan menggunakan satu garis, agar kata/kalimat yang dicoret tetap dapat dibaca. Tanda renvoi menggunakan SCG (Sah Coret Ganti), SC (Sah Coret), ST (Sah Tambah), Z cros. Setiap renvoi berita acara sidang diparaf oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti diletakkan sebelah kiri sejajar dengan kata atau kalimat yang direnvoi. Setiap renvoi dalam putusan diparaf oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota diletakkan sebelah kiri sejajar dengan kata atau kalimat yang direnvoi. Alinea masuk: 5 karakter Bentuk BAS:Balok/Iris Talas Letak Nomor Halaman: Kanan bagian bawah Nomor halaman BAS dari awal sampai dengan akhir bersambung termasuk didalamnya Putusan sela, Pertimbangan Hukum Hakim menjadi kesatuan dalam BAS dan diberi nomor urut halaman. Tata Bahasa:–Penggunaan Bahasa hukum dan bahasa Indonesia yang baik dan benar; (vide Format Standar BAS dan Putusan, Badilag, 2014, dengan penyesuaian untuk PTA).

Banding yang dikirim bersamasama berkas perkara kepada Pengadilan Agama pengaju. (iii). setelah dicatat dalam register banding : (a). akan tetapi Ketua Pengadilan Tinggi Agama belum menetapkan majelis hakim, bila permohonan dikabulkan maka diterbitkan Penetapan Pencabutan oleh ketua atau hakim yang ditunjuk, (b). bila majelis hakim telah ditunjuk, akan tetapi pemeriksaan perkara belum dimulai, Penetapan Pencabutan diterbitkan oleh Ketua Majelis, (c). bila majelis hakim telah ditunjuk dan pemeriksaan perkara telah dimulai, maka Majelis Hakim meminta persetujuan Terbanding melalui pengadilan pengaju. Bila Terbanding menyetujui, diterbitkanlah Penetapan Pencabutan agar perkara tersebut dicoret dari daftar perkara. Bila Terbanding tidak menyetujui, Panitera pengadilan pengaju menerbitkan Akta Penolakan Pencabutan Perkara Banding, maka atas dasar Akta tersebut, Pengadilan Tinggi Agama melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara.⁴

2. Perkara prodeo.

Pemeriksaan permohonan beracara secara prodeo pada Pengadilan Tinggi Agama diatur Pasal 12 s.d 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 untuk pengadilan di Jawa dan Madura, dan Pasal 199 (4), 278 s.d 281 RBg untuk luar Jawa dan Madura.

Pengajuan permohonan beracara secara prodeo pada tingkat banding, diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama pengaju, bersamaan dengan pengajuan permohonan banding. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Agama pengaju menetapkan hari sidang dengan memanggil pihak berperkara untuk mendengar keterangan mereka dan saksi-saksi serta menerima bukti lainnya yang mendukung permohonan Pembanding. Berita Acara Sidang tersebut dikirim paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan berlangsung kepada Pengadilan Tinggi Agama sebagai bahan untuk mempertimbangkan permohonan Pembanding, apakah : (i). dikabulkan (diberi izin beracara prodeo) atau (ii). tidak atau, (iii). gugur.

Penetapan gugur dijatuhkan bila dalam BAS tersebut, ternyata Pembanding tidak menghadiri sidang, padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dengan penetapan gugur tersebut, Pembanding masih dapat mengajukan permohonan ulang banding dengan membayar biaya perkara banding dalam tenggat waktu 14 hari, terhitung saat Pembanding menerima penetapan tersebut.

Penetapan kabul dijatuhkan Pengadilan Tinggi Agama, setelah memperhatikan BAS, mempertimbangkannya dan berkesimpulan dapat menyetujui permohonan beracara prodeo tersebut. Penetapan tersebut dikirim kepada para pihak melalui Pengadilan pengaju, dengan pemberitahuan untuk melakukan inzage, mengajukan memori banding dan kontra memori banding.

Penetapan tolak dijatuhkan Pengadilan Tinggi Agama, setelah memperhatikan BAS, mempertimbangkannya dan berkesimpulan tidak dapat menyetujui permohonan beracara prodeo tersebut. Dalam penetapan tersebut dicantumkan pemberitahuan bahwa apabila Pembanding tetap berkeinginan mengajukan permohonan banding, Pembanding diwajibkan membayar biaya perkara banding dalam tenggat waktu 14 hari, terhitung saat Pembanding menerima penetapan tersebut. Amar Penetapan tersebut dikirim kepada para pihak melalui Pengadilan pengaju. Apabila Pembanding membayar biaya

banding, maka prosedur tetap (protap) pengajuan perkara banding berjalan sebagaimana adanya. Akan tetapi bila Pembanding tidak membayar atau membayar lewat waktu, Pengadilan pengaju mengirimkan Akta Tidak Membayar Biaya Banding, atau Akta Membayar Biaya Banding Lewat Waktu kepada Pengadilan Tinggi Agama. Atas dasar akta tersebut, Pengadilan Tinggi Agama menjatuhkan putusan tidak dapat diterima atau NO (Niet ontvakerlijke verklaring), karena syarat formal permohonan banding, yaitu membayar biaya perkara tepat waktu, tidak dipenuhi Pembanding.

Berikut adalah tabel penetapan Pengadilan Tinggi Agama yang berkaitan dengan adanya permohonan beracara secara prodeo.

No.	Jenis	Amar
1.	2.	3.
	TOLAK	<p style="text-align: center;">MENETAPKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan Pembanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat banding; 2. Memerintahkan Pengadilan Agama segera memberitahukan penetapan ini kepada para pihak; 3. Membebaskan Pembanding untuk membayar penetapan ini;
	KABUL	<p style="text-align: center;">MENETAPKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat banding; 2. Memerintahkan Pengadilan Agama segera memberitahukan penetapan ini kepada para pihak; 3. Membebaskan Pembanding untuk membayar penetapan ini;
3.	GUGUR	<p style="text-align: center;">MENETAPKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan gugur permohonan Pembanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat banding; 2. Memerintahkan Pengadilan Agama segera memberitahukan penetapan ini kepada para pihak; 3. Membebaskan Pembanding untuk membayar penetapan ini;

3. Pemeriksaan formalitas perkara.

Agar permohonan banding dapat diterima, Pembanding harus memenuhi syarat formal (formalitas) secara kumulatif sebagai berikut :

Pertama, pengajuan permohonan banding tepat waktu (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 199 RBg), yaitu dalam tenggang waktu 14 hari, terhitung pada keesokan hari berikutnya bagi pihak yang hadir atau diterimanya pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir saat pengucapan putusan. Ketentuan ini bersifat umum, tidak berlaku bagi Pembanding yang mengajukan permohonan beracara prodeo sebagaimana

telah diuraikan di atas. Bila hari ke 14 adalah hari libur, maka tenggang waktu banding adalah hari kerja berikutnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1994).

Kedua, Pembayaran panjar biaya perkara banding tepat waktu, yaitu bersamaan dengan pengajuan permohonan banding (Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947/Pasal 199 ayat (4) Rbg). Panjar biaya perkara banding meliputi biaya kantor kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan, dan biaya meterai. Ketentuan tarif biaya banding ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama dengan Surat Keputusan. Pada tingkat pertama, panjar biaya perkara meliputi biaya metera, biaya surat keterangan (jika ada), biaya saksi, ahli, juru bahasa, sumpah (jika ada), biaya pemeriksaan setempat (jika ada), upah juru sita atau biaya pemanggilan atau pemberitahuan (jika ada), biaya pengajuan surat kepada penyimpan berdasarkan Pasal 164 ayat 6 RBg/138 ayat (6) HIR (jika ada), biaya kantor panitera dan upah yang harus dibayar kepada panitera (Pasal 182 HIR/193 RBg). Ketentuan tarif biaya ditetapkan Ketua Pengadilan Agama dengan Surat Keputusan. Pengadilan Tinggi Agama menentukan pihak yang membayar biaya perkara, baik pada tingkat pertama, maupun pada tingkat banding dalam putusannya. Pada perkara non perkawinan, pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara (Pasal 192 ayat 1 Rbg/181 ayat 1 HIR), sedangkan dalam perkara perkawinan dibebankan kepada Pemohon/Penggugat pada tingkat pertama dan kepada Pemanding pada tingkat banding (Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Ketiga, Pemanding merupakan pihak dalam putusan Pengadilan pengaju (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947/Pasal 199 ayat (1) RBg jo Putusan MA No. 207 K/AG/1993, tanggal 25 November 1994). Mereka yang bukan pihak dalam perkara tingkat pertama tidak kompeten mengajukan banding. Kuasa hukum pada perkara di Pengadilan pengaju dapat mengajukan banding : (i). bila dalam surat kuasa tersebut tercantum kuasa untuk mengajukan upaya hukum (Putusan MA No.202 K/Sip/1953 tanggal 6 Juli 1955) atau (ii). bila dalam surat kuasa tersebut tercantum kuasa untuk mengajukan banding (Putusan MA No. 1231 K/Sip/1974 tanggal 16 Oktober 1975 jo. No. 857 K/Sip/1973 tanggal 19 November 1973 jo. No. 453 K/Sip/1973), atau (iii). dengan surat kuasa khusus baru untuk mengajukan banding (Pasal 199 Rbg). Pemberian kuasa dengan tidak jelas menyebutkan untuk mengajukan upaya hukum, tidak memenuhi syarat formal, sebagaimana ditegaskan pada putusan MA No.117 K/Sip/1955, tanggal 8 Mei 1957 :”Suatu surat kuasa yang isinya tidak dengan tegas menyebutkan pemberian kuasa untuk mohon banding, seperti dalam kasus ini hanya dipakai kalimat : Menolak segala macam putusan yang merugikan, maka surat kuasa ini tidak dapat diterima untuk mengajukan permohonan banding”.

Keempat, permohonan banding diajukan melalui pengadilan yang memutus perkara, bukan berdasarkan domisili pemanding. Walaupun Penggugat secara hukum dapat berperkara pada pengadilan lain, namun jika ia mengajukan banding harus melalui pengadilan yang memutus perkara. Hal ini merupakan konsekwensi keberatannya atas putusan pengadilan tersebut.

Dalam hal adanya pemekaran pengadilan, perkara yang diputus oleh pengadilan induk, tetap diajukan melalui pengadilan tersebut, bukan melalui pengadilan baru.

Kelima, putusan yang dibanding adalah bukan putusan yang secara hukum tidak dapat diajukan banding, seperti : (i). putusan verstek tidak dapat diajukan banding oleh Tergugat, karena upaya hukum baginya adalah mengajukan verzet, (ii). putusan gugur tidak dapat diajukan banding oleh Penggugat, karena putusan tersebut tertutup upaya hukum, (iii). putusan yang terhadapnya telah disepakati para pihak sebelumnya tidak boleh diajukan banding (Putusan MA No. 1/Banding/Wasit/1981, tanggal 10 Juli 1984), (iv). putusan terhadap perkara voluntair, karena upaya hukumnya adalah kasasi, (v). putusan perdamaian (Putusan MA Nomor 1038 K/Sip/1973 tanggal 1 Agustus 1973, Nomor 975 K/Sip/1973 tanggal 19 Pebruari 1976, Pasal 154 RBg/130 HIR).

Jika seluruh formalitas tersebut terpenuhi, maka permohonan banding dinyatakan dapat diterima. Demikian pula halnya, jika terjadi kumulasi subjektif, tetapi hanya satu di antara mereka yang memenuhi syarat formal tersebut, oleh karena pengadilan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan yang memeriksa ulang seluruh gugatan, maka permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima. Pertimbangan dapat diterima, menurut M.Yahya Harahap cukup dicantumkan dalam pertimbangan hukum putusan banding, sedangkan Hensyah Syahlani berpendapat harus dicantumkan dalam amar putusan banding.

Jika salah satu syarat formal permohonan banding tidak dipenuhi, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagai konsekwensinya : (i) Pembanding dihukum/dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding, (ii). putusan pengadilan pengaju mempunyai kekuatan hukum tetap bila tidak diajukan kasasi. Contoh amar putusan tidak dapat diterima adalah :

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum/Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Pemeriksaan materi perkara.

Jika permohonan banding dinyatakan dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama memeriksa ulang seluruh gugatan. Jika diperlukan, Pengadilan Tinggi Agama dapat memerintahkan Pengadilan pengaju untuk melakukan pemeriksaan tambahan, atau secara langsung memeriksa di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama. Perintah pemeriksaan tambahan ditetapkan dalam Putusan Sela dalam rangka kelengkapan pemeriksaan perkara atau untuk klarifikasi/konfirmasi bila terdapat data yang kontradiksi dalam berkas perkara.

Contoh amar putusan sela dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis	Amar	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Pemeriksaan Tambah di PA.	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>Sebelum menjatuhkan putusan akhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan Pengadilan Agama--melakukan pemeriksaan tambahan yang dihadiri kedua belah pihak tentang hal hal berikut : ----- --- ----- --- 2. Memerintahkan Pengadilan Agama--segera mengirimkan berita acara sidang pemeriksaan tambahan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama--- 3. Menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir; 	
2.	Pemeriksaan Tambah di PTA.	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>Sebelum menjatuhkan putusan akhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan pemeriksaan tambahan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama --- yang dihadiri kedua belah pihak tentang hal hal berikut : ----- ----- -----; 2. Menyatakan tempat, hari dan tanggal persidangan perkara ini akan ditentukan lebih lanjut dalam penetapan tersendiri; 3. Menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir; 	- Untuk klarifikasi karena pertimbangan PTA harus diperiksa di PTA

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara PA dan PTA tentang kewenangan mengadili. Pengadilan Agama menyatakan tidak berwenang mengadili, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara, maka Pengadilan Tinggi Agama menjatuhkan putusan sela dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama dan memerintahkan Pengadilan Agama memeriksa ulang perkara tersebut dan kemudian menjatuhkan putusan sekali lagi, atau hanya memerintahkan untuk memeriksa saja, sedangkan untuk mengadili akan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama. (Pasal 15 (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947). Walaupun undang-undang tersebut merupakan dasar hukum untuk pengadilan di Jawa dan Madura, Pengadilan Tinggi Agama luar Jawa dan Madura dapat

menggunakan dasar hukum tersebut dalam rangka mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*).

Hensyah merumuskan putusan banding dalam kategori: (i). menyatakan tidak dapat diterima, (ii). menguatkan putusan Pengadilan Agama, untuk seluruhnya, dengan tambahan pertimbangan dan atau memperbaiki putusan tingkat pertama, (iii). membatalkan putusan Pengadilan Agama, (iv). menguatkan putusan konvensi dan membatalkan putusan rekonvensi atau sebaliknya. Sedangkan Harahap merumuskan dalam kategori : (i). menyatakan tidak dapat diterima, (ii). mengabulkan permohonan banding dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama, (iii). menolak permohonan banding dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama.

Pemeriksaan gugatan dalam perkara banding, pada dasarnya sama dengan pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yaitu memeriksa kembali formalitas gugatan, jawab-menjawab, pembuktian, dan konklusi yang terekam dalam Berita Acara Sidang untuk memastikan kebenaran fakta dan penerapan hukum yang dijatuhkan Pengadilan Agama (Putusan MA No. 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975). Jika Hakim Tinggi berpendapat fakta dan penerapan hukumnya telah tepat, maka putusan tersebut dikuatkan. Sebaliknya, bila salah satu dari keduanya tidak tepat, maka putusan tersebut dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Sehubungan pemeriksaan perkara banding sangat mendasarkan pada Berita Acara Sidang yang dibuat Pengadilan Agama, tidak memeriksa secara langsung para pihak, maka otentifikasi Berita Acara Sidang harus mendapat perhatian penuh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dibuat dengan secermat-cermatnya dan sesuai dengan apa adanya. Kekeliruan merekam jalannya persidangan pada Berita Acara Sidang, dapat merugikan pencari keadilan.

Berikut tabel tentang amar putusan Pengadilan Tinggi Agama yang mengabulkan dan menolak permohonan banding.

N o.	Jenis	Amar	Keterangan
1.	2.	3	4.
1.	TOLAK	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan banding Pemanding; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama --- Nomor--- /Pdt.G/20--/PA.--- tanggal---; 3. Menghukum/Membebankan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 	<p>Amar ini digunakan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menguatkan putusan seluruhnya. - Menguatkan putusan dengan perbaikan amar. - Menguatkan putusan dengan tambahan pertimbangan
2.	KABUL	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan banding Pemanding; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama --- Nomor--- /Pdt.G/20--/PA.--- tanggal-----; <p style="text-align: center;">MENGADILI SENDIRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. -----; 2. Menghukum/Membebankan Pemanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 	<p>Amar ini digunakan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. - Menolak gugatan Penggugat sebagian; - Menyatakan gugatan Penggugat NO.

C. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. BAS dan Putusan adalah akta otentik, karena itu harus dibuat mengikuti panduan baku yang ditetapkan secara resmi. Sepanjang pengetahuan saya, panduan baku BAS dan Putusan PTA belum ada (masih dalam proses), karena itu, Ketua PTA dapat menetapkan template yang berlaku di PTA tersebut.
2. BAS dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya harus dibundel menjadi satu, tidak boleh terpisah.
3. BAS dan Putusan merupakan martabat hakim, sehingga harus ditulis dan disampul dengan penampilan yang indah.
4. BAS dan Putusan harus dibuat tepat waktu, karena keduanya menunjuk waktu pembuatannya. Pembuatan tepat waktu menunjukkan otentivikasi dari suatu dokumen. Putusan harus diupload di SIPP pada hari pembacaannya.
5. BAS diminut pada sidang pembacaan putusan. Karena itu, sebaiknya Konsep BAS dan Putusan telah dibuat dalam bentuk jadi.

Demikian makalah ini dibuat sebagai eviden terhadap kegiatan diskusi hukum ini. Buah pikiran dari peserta diskusi sangat diharapkan untuk kesempurnaan makalah ini. Terimakasih diucapkan kepada Pengurus IKAHI Cabang PTA Padang yang memberi kepercayaan kepada saya sebagai Pemakalah dalam diskusi ini.

Padang, 27 Mei 2020